



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

ANALISIS YURIDIS ATAS KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG HAK JAMINAN KEBENDAAN DALAM PROSES KEPAILITAN

Oleh:

Muhammad Ridduan*

Abstrak : Kepailitan merupakan sebuah alat yang digunakan oleh hukum untuk mendistribusikan kekayaan pihak yang berutang dengan seimbang diantara pihak yang berpiutang. Hal ini tercantum dalam pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek* yang menyatakan jika benda-benda itu menjadi tanggungan bersama bagi pihak yang berpiutang serta hasil penjualannya didistribusikan secara merata sesuai dengan jumlah piutangnya masing-masing, ketentuan ini dikecualikan jika antara para pihak yang berpiutang itu memiliki dalil tertentu untuk diprioritaskan pemenuhan piutangnya. Didalam hukum kepailitan, ada tiga golongan pihak yang berpiutang yaitu pihak yang berpiutang biasa, pihak yang berpiutang dengan hak *preference*, dan pihak yang berpiutang pemilik hak jaminan kebendaan. Permasalahan kajian ini ialah bagaimana keberadaan kreditur pemegang hak jaminan atas sebuah kebendaan tertentu dalam proses kepailitan. Metodologi yang dipakai pada kajian ini ialah metode normatif sedangkan teknik pengambilan kesimpulan yang dipakai adalah teknik deduktif. Berpegang pada hasil kajian maka dapat disimpulkan bahwa kreditur pemegang hak jaminan kebendaan masih dapat melaksanakan hak eksekusinya walaupun dalam undang-undang kepailitan pelaksanaan hak tersebut ditangguhkan.

Kata Kunci: hak jaminan kebendaan, kepailitan, kreditur

Abstract: Bankruptcy is a tool used by law to distribute the wealth of the debtor in a balanced way among the debtor. This is stated in Article 1132 of Burgerlijk Wetboek which states that if the objects are jointly borne by the debtor and the proceeds of the sale are distributed evenly according to the amount of their respective receivables, this provision is excluded if the parties who owe the debt have a certain argument for prioritize the fulfillment of receivables. In bankruptcy law, there are three groups of parties who owe debts, namely parties with ordinary debts, parties with debts with preference rights, and parties with debts who have property security rights. The problem of this study is how the existence of creditors holding collateral rights on a certain object in the bankruptcy process is. The methodology used in this study is a normative method while the conclusion-making

technique used is a deductive technique. Based on the results of the study, it can be concluded that creditors holding material security rights can still exercise their right of execution even though in the bankruptcy law the implementation of these rights is suspended.

Keywords: *collateral rights, bankruptcy, creditors*

Riwayat Artikel:

Diterima : 02 Juli 2021

Revisi : 13 Agustus 2021

Disetujui : 10 Oktober 2021

*Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email: fahmiagriansyah@gmail.com.

LATAR BELAKANG

Kepailitan ialah suatu sarana dan proses hukum yang bertujuan untuk membagi harta kekayaan debitur pailit kepada para kreditur agar tidak terjadi kekacauan antara para kreditur, disamping itu adanya pranata mengenai kepailitan ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang berpiutang dari tindakan curang yang dilakukan oleh pihak yang berutang yang beritikad jahat dan melakukan persekongkolan dengan pihak tertentu untuk menyembunyikan bagian-bagian tertentu dari harta pailit yang menyebabkan harta pailit tidak cukup untuk melunasi utang debitur pailit.¹

Pranata kepailitan ini diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Peraturan Kepailitan yang menggantikan *Failissements Wet*.² Kepailitan adalah sitaan yang bersifat umum terhadap seluruh boedel pailit yang pengelolaannya dikerjakan oleh satu orang atau beberapa orang kurator dibawah supervisi hakim pengawas.³ Hadi Shubhan merumuskan kebangkrutan sebagai suatu keadaan dimana

¹ Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm 3.

² James Jasmalin Purba. 2020. “*Ancaman Pailit Dimasa Covid 19 : Strategi dan Mitigasi Dampak Pandemi*”, Makalah, Disampaikan Pada Seminar Nasional Hukum Kepailitan Kerjasama Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia dan DPC Peradi Kota Malang, Pada Tanggal 25 Juli 2020.

³ Lihat Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004. Pasal ini menguraikan tentang makna dari kepailitan yang bersifat umum dan mencakup semua kekayaan orang yang berutang.

seorang pihak yang berutang tidak dapat lagi melakukan pembayaran utang-utangnya kepada pihak yang mengutangkannya.⁴

Adapun term-term untuk meminta pernyataan pailit terhadap pihak yang berutang ialah sebagai berikut “Debitur yang mempunyai dua orang kreditur atau lebih dan tidak membayar lunas paling sedikit satu utang yang telah jatuh waktu dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permintaannya sendiri atau pun atas permintaan satu atau lebih krediturnya”.⁵

Dari rumusan yang ada dalam undang-undang itu, lebih lanjut term-term untuk meminta pernyataan pailit terhadap pihak yang berutang bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Utang

Mengenai pengertian utang, ada beberapa ahli yang menyatakan pandangannya yaitu sebagai berikut :

- a. Kartini Muljadi merumuskan bahwa utang adalah kewajiban yang berada dalam lapangan hukum harta kekayaan dan menjadi kewajiban yang musti dipenuhi oleh setiap orang yang berutang, namun jika belum dipenuhi maka pihak yang berpiutang berhak mendapat pemenuhannya dari kekayaan pihak yang berutang;
- b. Munawir merumuskan bahwa utang adalah semua kewajiban sebuah perusahaan pada pihak ketiga yang belum dipenuhi;
- c. Ardansyah merumuskan bahwa utang adalah modal yang berasal dari luar suatu badan usaha dan bersifat sementara waktu, dimana pada suatu waktu yang telah ditentukan utang tersebut wajib dikembalikan;⁶

2. Keadan tidak mampu membayar (*insolvency*)

Insolvency adalah ketidak sanggupan seorang debitur untuk melunasi kewajiban finansialnya saat jatuh tempo jika kewajiban tersebut lebih besar dari pada harta kekayaan debitur tersebut pada suatu waktu tertentu.

⁴ Hadi Shubhan. 2016. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan.*, Jakarta: Prenadamedia Group. hlm 1.

⁵ Lihat Pasal 2 (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004. Pasal ini menjelaskan bahwa syarat untuk meminta seorang pihak yang berutang agar supaya dinyatakan pailit sangatlah sederhana sekali.

⁶ Ardansyah. “Analisis Penggunaan Hutang Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pada PT. Wahana Abadi Rukun Agung Sejahtera Bandar Lampung”. *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 6, no. 1 (2015): 41 – 56.

Artikel ini secara khusus membahas dan menganalisis kedudukan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan dalam proses kepailitan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas.

ANALISIS DAN DISKUSI

Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Jaminan Kebendaan Dalam Proses Kepailitan

Pada hukum kepailitan, terdapat suatu asas yang dikenal dengan *structured creditors* yaitu suatu asas yang membagi para kreditur sesuai dengan golongannya masing-masing.⁷ Didalam hukum kepailitan terdapat tiga kelompok kreditur yaitu Pertama, kreditur konkuren yang tak mempunyai hak istimewa dan memperoleh pemenuhan atas piutangnya secara bersama-sama dengan para kreditur lainnya. Kedua, kreditur *prefernce* yaitu kreditur dengan hak *privilege*.⁸ Hak *privilege* sendiri didefinisikan sebagai suatu hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada seorang kreditur semata-mata hanya karena sifat piutangnya.⁹

Berdasarkan sifatnya, hak *privilege* dibedakan menjadi dua macam yaitu hak *privilege* umum serta hak *privilege* khusus. Mengenai piutang-piutang yang termasuk dalam kategori *privilege* umum mencakup : a. Biaya perkara tertentu; b. Biaya pemakaman; c. Biaya perobatan; d. Gaji para tenaga kerja; e. Piutang atas bahan bangunan; f. Piutang para pengusaha dibidang pendidikan; dan g. Piutang anak yang masih ada dibawah kekuasaan orang tua maupun pengampuan.¹⁰ Kemudian, piutang-piutang yang dapat dimasukkan dalam golongan hak *privilege* khusus adalah a. Biaya penyewaan suatu barang; b. Biaya pembelian benda yang belum dibayar; c. Biaya penyelamatan suatu benda; d. Biaya perbaikan suatu

⁷ Hadi Shubhan, *Op.cit.*, hlm. 32.

⁸ Weni Sepalia, "Perlindungan Hukum yang Berbasis Asas Proporsional Terhadap Debitur dan Kreditur dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18," *Lex Lata* 2, no. 3 (2020): 514-535.

⁹ Komariah. 2013. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press. hlm. 84.

¹⁰ Lihat Pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

benda; e. Benda yang diberikan oleh pengusaha tempat penginapan kepada pelanggannya; f. Biaya angkutan suatu benda; g. Biaya yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja atas perbaikan sebuah benda tidak bergerak; dan h. Biaya pembayaran bagi seorang pejabat yang melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian.

Hak *privilege* ini adalah hak yang berbeda daripada hak jaminan kebendaan yang berlaku seumumnya dalam sistem hukum jaminan, ia bukan merupakan bagian dari hak kebendaan, melainkan hanya suatu hak untuk mendapat pelunasan daripada tagihannya. Pemilik hak tagih pada dasarnya tidak punya hak untuk menjual sendiri benda-benda yang menjadi objek jaminannya, namun ia hanya diperkenankan untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda-benda tersebut.

Terakhir adalah kreditur separatis yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan *in rem* yang pelunasan atas piutangnya mendapat prioritas utama dibanding para kreditur lainnya¹¹, hal ini dapat diketahui dari rumusan undang-undang yang berbunyi “...setiap kreditur pemegang hak jaminan dapat mengeksekusi haknya seolah tidak terjadi kepailitan”. Rumusan pasal berikutnya menyatakan bahwa “hak eksekusi kreditur pemegang hak jaminan kebendaan dan hak pihak lain untuk menuntut hartanya yang ada dalam kekuasaan debitur atau kurator ditangguhkan selama 90 hari sejak putusan pailit diucapkan”.

Stay adalah masa waktu tertentu dimana kreditur separatis tidak dapat menjual benda objek jaminannya.¹² Secara filosofi, dasar pemberlakuan penangguhan utang adalah bahwa dalam praktik seringkali dijumpai para pemegang hak jaminan kebendaan akan menjual objek jaminannya secara terburu-buru dengan harga yang murah hanya untuk melunasi piutangnya saja tanpa mempedulikan kreditur-kreditur lainnya.

KESIMPULAN

Kedudukan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan dalam proses kepailitan tetap mendapat perlindungan hukum dari undang-undang kepailitan yaitu bahwa kreditur tersebut tetap dapat melaksanakan hak eksekusinya terhadap objek jaminan walaupun harus

¹¹ Sri Redjeki Slamet, “Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditur Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor,” *Forum Ilmiah* 13, no. 1 (2016): 52-59.

¹² Munir Fuady. 2017. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 95.

menunggu selama masa penangguhan. Karena dengan adanya masa penangguhan tersebut tidak menghilangkan hak eksekusi dari kreditur terhadap objek jaminan. Namun adanya lembaga penangguhan tersebut hanya untuk memberikan perlindungan hukum kepada para kreditur secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardansyah. 2015. **“Analisis Penggunaan Hutang Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pada PT. Wahana Abadi Rukun Agung Sejahtera Bandar Lampung,”** *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 6(1).
- Hadi Shubhan. 2016. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- James Jasmalin Purba. 2020. **“Ancaman Pailit Dimasa Covid 19 : Strategi dan Mitigasi Dampak Pandemi”**, Makalah, Disampaikan Pada Seminar Nasional Hukum Kepailitan Kerjasama Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia dan DPC Peradi Kota Malang.
- Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komariah. 2013. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.
- Munir Fuady. 2017. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sri Redjeki Slamet. 2016. **“Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditur Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor,”** *Forum Ilmiah* 13(1).
- Weni Sepalia. 2020. **“Perlindungan Hukum yang Berbasis Asas Proporsional Terhadap Debitor dan Kreditur dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18,”** *Lex Lata* 2(3).